

Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum

Juhardin^{1*}, Adhe Ismail Ananda²

Universitas Muhammadiyah Kendari²

Syariah Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka²

Naskah diserahkan: 29-04-2023;
Direvisi: 19-04-2023;
Diterima: 19-04-2023;

Email: juhardin76@gmail.com, adheismayl04@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, dokumen, buku, majalah, jurnal-jurnal hukum dan laporan penelitian yang terkait dengan penelitian ini). Kesimpulan penelitian ini telah diperoleh hasil bahwa Pertama, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu melakukan fungsi pencegahan pelanggaran. Kedua, Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Bawaslu merupakan kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 94 ayat (3) poin d dan Anggota Bawaslu telah memenuhi kriteria sebagai hakim pada sidang Adjudikasi Bawaslu karena telah melewati jalur seleksi yang begitu ketat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah mereka laksanakan dan Tim Seleksi telah melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah termuat dalam pasal 117 UU Pemilu. Ketiga, Pasal 469 yang menyatakan bahwa Putusan Bawaslu adalah final dan mengikat merupakan kalimat yang memberikan kedudukan atau kekuatan kepada putusan adjudikasi Bawaslu bersifat final. Tetapi, kekuatan tersebut langsung dihapus pada frase selanjutnya yang memberikan pengecualian kepada perihal-perihal tertentu

Kata Kunci: bawaslu, lembaga adjudikasi, pencegahan, quasi peradilan

ABSTRACT: This study aims to analyze the implementation of the authority of the Bawaslu as an election supervisory institution and election process dispute resolution. This research is a normative legal research by examining all laws and regulations related to the legal issues being studied. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely legal materials that are authoritative in nature, which consist of statutory regulations, official records, or treatises in

making statutory regulations as well as secondary legal materials (materials that provide explanations regarding primary legal materials, including , documents, books, magazines, legal journals and research reports related to this research). The conclusion of this research has been obtained that First, Bawaslu as an election supervisory institution performs the function of preventing violations. Second, the Authority to Resolve Election Process Disputes of the Bawaslu is an attributive authority based on Law no. 7 of 2017 concerning General Elections in Article 94 paragraph (3) point d and Bawaslu Members have met the criteria as judges at the Bawaslu Adjudication Session because they have gone through such a strict selection process in accordance with the stages they have carried out and the Selection Team has conducted an assessment based on the criteria contained in article 117 of the Election Law. Third, Article 469 which states that the Bawaslu decision is final and binding is a sentence that gives position or power to the Bawaslu adjudication decision which is final. However, this power is immediately removed in the next phrase which gives exceptions to certain circumstances.

Keywords: adjudication agency, Bawaslu, prevention, quasi judiciary

PENDAHULUAN

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi dan mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang saling menopang satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Indonesia dalam konteks negara hukum berimplikasi pada segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terdapat korelasi yang jelas antara hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat.

Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahannya mengakui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama yang tentunya melibatkan partisipasi rakyat. Demokrasi sebagai kekuasaan pokoknya diakui dan berasal dari rakyat dan karena itu, rakyatlah yang berperan menentukan dan memberi arah serta menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat dari demokrasi yang dilaksanakan.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan pemahaman universal yang salah satunya mensyaratkan adanya proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik dalam menjamin terpenuhinya hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih (Gaffar, 2005). Oleh karena itu pemilihan umum menjadi salah satu sendi agar tegaknya sistem demokrasi yang tujuannya adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan/atau eksekutif. Melalui pemilu rakyat memilih figur yang dipercaya yang akan mengisi

jabatan legislatif dan/atau eksekutif. Dengan memposisikan pemilihan umum sebagai wadah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, untuk itu maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil sebagai amanat konstitusi yang menjadi landasan yuridis lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Gaffar, 2005).

Dalam konteks penyelenggara pemilihan umum, fungsi pengawasan dipegang oleh suatu Lembaga yang di sebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) disamping Lembaga Penyelenggara Teknis yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih popular disingkat Bawaslu adalah salah satu lembaga atau organ negara di Indonesia yang dibentuk untuk mengawasi atau memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Kelahiran Bawaslu dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan publik atas hasil pelaksanaan pemilu yang dianggap manipulatif dan penuh kecurangan. Oleh karena itu dalam perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia, kelahiran lembaga Bawaslu yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pemilu merupakan wujud dari upaya dan dorongan masyarakat untuk meminimalisir berbagai potensi kecurangan terjadi, serta dorongan juga untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis di bawah rezim tatanan pemerintahan orde baru (Surbakti dan Fitrianto, 2015).

Kewenangan Bawaslu dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam 2 (dua) rezim undang-undang yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua rezim undang-undang ini yang menarik perhatian publik yaitu besarnya kewenangan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu/pilkada (Esfandiari & Fatih).

Penetapan UU Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi tonggak awal dan tanggung jawab besar bagi lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika UU Pemilu sebelumnya menempatkan Bawaslu hanya sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, eksekutornya adalah KPU, maka pada UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara (Anwar, 2019).

Besarnya bebasn yang diberikan BAWASLU membuat dinamikan dan perdebatan tak terhindarkan, khususnya pada kewenangan Bawaslu. Bagaimana tidak, sebuah Lembaga independent diberi kewenangan selain sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, juga diberi kewenangan pada penanganan pelanggaran pidana bersama dengan Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia berada dalam satu atap yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu/Pilkada. Dari kewenangan tersebut, Bawaslu juga melaksanakan fungsi peradilan yaitu memeriksa, mengadili, mengkaji, memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu/Pilkada dan sengketa proses Pemilu/Pilkada serta

pelanggaran administratif pemilu kategori Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) terhadap pasangan calon kepala daerah dan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Harahap, dkk., 2021).

Sebagai sebuah gagasan baru, penambahan kewenangan dan tugas Bawaslu tersebut tentu memancing pro dan kontra. Dalam perspektif afirmasi, kewenangan dan tugas baru Bawaslu diatas dianggap cukup holistik dan komprehensif, karena Bawaslu menjalankan tugasnya dari hulu ke hilir; menyelesaikan masalah (pemilu) dengan terlebih dulu memahami, mengawasi dan mengumpulkan fakta dan bukti pelanggaran pemilu (Pratama, 2019). Namun dalam perspektif kontra, Bawaslu disinyalir akan menghadapi konflik kepentingan yang berpengaruh kepada derajat independensi lembaga tersebut; Bawaslu bertugas sebagai pengawas dan juga sebagai pemutus pelanggaran dan sengketa proses pemilu (Amal, 2019). Dua tugas tersebut seharusnya dipisah untuk menjaga obyektifitas hasil putusan pelanggaran dan sengketa pemilu. Selain itu, besarnya bobot dan jangkauan tugas dan wewenangan Bawaslu tersebut juga dapat berpengaruh terhadap relasi koordinatifnya dengan KPU. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Bawaslu sekarang dikhawatirkan relasi konfrontatif akan lebih banyak terjadi antara institusi penyelenggara pemilu itu sendiri (Ramadlan & Wahyudi, 2016).

Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dan Pilkada dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*abuse of power*) (Amal, 2019). Jika ditelisik lebih jauh terkait konsep kekuasaan yang dalam teori trias politica, Baron de Montesquieu dalam karyanya yang berjudul *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)* membagi kekuasaan pemerintah yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif (Librayanto, 2008).

Menurut Montesquieu, Ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai tugas dan fungsi maupun alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari monarki, tirani dan kesewenangan dari masing-masing cabang kekuasaan negara (Sitepu, 2010). Beberapa kewenangan Bawaslu tersebut yaitu fungsi pengawasan terhadap tahapan Pemilu/Pilkada, penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pilkada serta sebagai lembaga peradilan adalah menjalankan fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif suatu lembaga negara (Yani, 2018).

Kewenangan besar dari Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu yang merupakan fungsi eksekutif dan kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang identik dengan fungsi yudikatif, akan kontradiktif kontradiksi apabila merujuk pada doktrin Trias Politica bahwa kewenangan/kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) harus dibatasi untuk menjamin tidak terjadinya kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan dalam hal ini lembaga negara yang diberi wewenang baik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi penting bagi penulis untuk

melakukan penelitian bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan konsep (*conceptual approach*). Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative empirik. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan normative empiris, yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan juga disebut penelitian epustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti pelaksanaan kewenangan Bawaslu yang merupakan bahan hukum sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu

Dalam konteks pelaksanaan pemilu Indonesia, yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu adalah Bawaslu seperti yang telah diuraikan diatas. Secara historis, pada pemilu pertama tahun 1955, pelaksanaan pemilu di Indonesia belum mengenal adanya lembaga pengawas pemilu. Dalam hal ini pelaksanaan pemilu pertama tersebut diselenggarakan oleh badan-badan penyelenggara pemilihan yang bernama Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Secara struktur hirarkis, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) terdiri dari panitia pemilihan (PP), panitia pemilihan kabupaten (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih. Dari masing-masing tugas Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) secara hirarkis tersebut, belum terlihat adanya tugas-tugas pengawasan pada penyelenggaraan pemilu waktu itu. Padahal disisi lain, pemilu tahun 1955 telah mengenal adanya pelanggaran hukum pemilu yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota DPR berupa tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan pemilu.

Kemudian lahirlah Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu di masa Orde Baru yang dibentuk dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1980, mandat pertama yang diberikan ialah untuk mengawasi pelaksanaan pemilu atau mengawasi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pengawasan pemilu kala itu menjadi penting dilakukan sebab protes dari rakyat yang dilakukan secara massif karena menduga adanya kecurangan pemilu yang dilakukan LPU pada gelaran pemilu-pemilu sebelumnya (Afifuddin, 2020).

Memasuki masa reformasi di mana semangat demokrasi dijunjung tinggi, penguatan kelembagaan, organisasi, fungsi, keanggotaan dan kewenangan dari Panwaslak menjadi pilihan utama. Nama Panwaslak pun berubah menjadi Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu). Seiring perubahan nama Lembaga tersebut disisi lain diikuti dengan upaya untuk memperkuat Panwaslu dapat dilihat dengan lahirnya UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas eksistensi kelembagaan Panwaslu, organisasi, keanggotaan, serta tugas dan fungsinya. Dengan lahirnya regulasi tersebut, maka tugas dan fungsi Panwaslu sebagai berikut: 1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaran pemilu; 2) Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; 3) Menindaklanjuti temuan, sengketa dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

Seiring berjalannya waktu bersamaan dengan regulasi pemilu yang senantiasa terus diperbarui dan disempurnakan, maka pada Pemilu 2004 kewenangan Panwaslu bertambah. Pengaturan kelembagaan Panwaslu tersebut tertuang pada UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga diatur dalam UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga terjadi penguatan secara keanggotaan, Panwaslu dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/ kota terdiri dari unsur Kepolisian Negara, Kejaksaan, Pendidikan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers sebagai upaya penanganan pelanggaran Pemilu bersama, yang merupakan refleksi dari Pemilu 1999. Kolaborasi antara Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan ini dalam rangka menciptakan frekuensi yang sama terkait pemahaman, persepsi, dan standar yang sama dalam menangani kasus pelanggaran pemilu yang dalam perkembangannya dikenal dengan nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Kewenangan Panwaslu dalam UU 12/2003 yakni: a) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu; b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu; c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan d) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Reformasi besar dari eksistensi lembaga pengawas pemilu terjadi pada perhelatan Pemilu 2009. Jika pada masa-masa sebelumnya lembaga pengawas pemilu bersifat sementara atau Ad Hoc, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum lembaga pengawas pemilu bersifat tetap dan berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kedudukan Bawaslu kala itu setara dengan KPU serta melepaskan diri dari posisi lembaga yang berada dalam subordinat KPU seperti pada masa Orde Baru dan Pemilu 2004.

Perubahan kedudukan Bawaslu juga beriringan dengan penguatan Bawaslu secara kewenangan. Dalam UU No. 22/2007 dan UU No. 42/2008, tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi tahapan pemilu sesuai dengan UU, menerima laporan dan dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran kepada KPU atau intansi berwenang lainnya. Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menyelesaikan temuan dan laporan sengketa pemilu, apabila tidak mengandung unsur tindak pidana.

Selanjutnya, pada UU No. 15/2011 ada tiga tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai institusi pengawas pemilu dalam konteks penegakan hukum pemilu. Pertama, melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap proses penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Kedua, menerima dan mengkaji laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu. Ketiga, menyelesaikan sengketa administrasi pemilu secara final dan mengikat kecuali untuk dua hal sengketa, yaitu sengketa administrasi penetapan peserta pemilu dan sengketa penetapan daftar calon anggota DPR dan DPRD.

Posisi Bawaslu sebagai penyelesai sengketa pemilu selanjutnya diperkuat oleh UU Nomor 10/2016 yang menyatakan putusan Bawaslu bersifat mengikat. Akan tetapi, Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sehingga sering kali menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Selanjutnya, dalam UU No.7 Tahun 2017, temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.

Sehingga eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas sekaligus menjadi bagian dari penindakan dan penegakan terhadap pelanggaran hukum pemilu tertentu membuat pelaksanaan pemilu diharapkan lebih demokratis. Selain itu, dinamika kewenangan Bawaslu dalam “memutus” atau menyelesaikan pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran administratif dan sengketa proses pada pemilu tahun 2019 membuat Bawaslu dijuluki sebagai lembaga quasi judicial atau semi peradilan. Dengan demikian, dalam tinjauan perkembangan Bawaslu secara historis, fungsi pengawasan dan fungsi quasi judicial menjadi satu kesatuan khas Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun yang menjadi penting untuk diperhatikan Bersama adalah penambahan kewenangan Bawaslu tersebut justru akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut melahirkan argumentasi konstruktif bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu berperan seolah-olah bertindak sebagai penyidik (kepolisian), penuntut (jaksa) dan sekaligus hakim karena bertindak sebagai aktor dalam melakukan proses adjudikasi (Sulistiyono, 2018). Pencampuran kewenangan tersebut sangat rawan dengan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan sikap subyektifitas Bawaslu karena berperan ganda sebagai pengawas dan juga Pemutus Sengketa Proses Pemilu.

Selain itu, para jajaran komisioner Bawaslu, mulai di level nasional, provinsi, hingga di level kabupaten/kota juga tidak semua memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan hukum secara komprehensif, yang nantinya akan berdampak pada pemahaman dan pengalaman dalam hukum acara. Dengan kata lain, proses mencari keadilan lewat Bawaslu tidaklah dilakukan oleh perangkat penegak hukum yang kompeten dan profesional yang juga nantinya akan berdampak pada produk putusan yang dihasilkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Konstitusional Warga Negara, dimana warga negara berhak untuk mendapatkan proses hukum dan penegak hukum yang kompeten, obyektif, akuntabel, dan adil (*right to competent, unbiased and fair courts*).

Sebagai tujuan Bersama untuk menciptakan pemilu yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum, pemisahan kewenangan pengawasan dan pemutus Sengketa Proses Pemilu tidaklah diartikan sebagai upaya untuk mengerdilkan Kembali kewenangan Bawaslu, namun untuk memperjelas domain Bawaslu itu sendiri. Sehingga kedepan, Bawaslu harus diposisikan sebagai institusi pengawas dan pencari bukti (*fact findings institution*), yang berwenang melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalam konteks penegakan hukum pemilu. Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki bawaslu ini, maka secara mutatis-mutandis Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga Bawaslu selain penyidik kepolisian dan kejaksaan, juga haruslah didominasi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, keahlian dan kualifikasi pendidikan di bidang hukum. Hanya dengan upaya tersebut Bawaslu dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Bawaslu Sebagai Quasi Peradilan

Indonesia sebagai negara hukum rechtsstaat secara ketatanegaraan mengenal adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam struktur negara yang ada. Terlepas dari konsep-konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan yang berkembang, sejatinya paradigma pemisahan kekuasaan di Indonesia pada dasarnya tidak menganut sistem dari negara manapun (Zulfan, 2018). Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia merupakan sistem baru dengan melandaskan pemisahan kekuasaan pada prinsip *check and balances*. Pemisahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia dianggap baru dan tidak menganut pada sistem pemisahan kekuasaan negara manapun dikarenakan adanya prinsip *check and balances* yang merupakan pelunakan terhadap konsep *trias politica Montesquie* (Bóné, 2019).

Dalam struktur ketatanegaraan di Indoneisa, selain dibagi berdasarkan fungsi (horizontal) dan tingkatannya (vertikal), juga dibagi dapat dibagi berdasarkan kedudukannya secara hirarkis. Pembedaan dari segi hirarkis tersebut untuk menunjukan mana lembaga yang lebih tinggi dan mana Lembaga yang lebih rendah (Abustin, 2017). Lembaga negara yang menjalankan fungsinya secara langsung adalah lembaga tinggi negara atau lembaga lapis pertama yang bersifat utama. Sedangkan berkaitan dengan fungsi yang bersifat penunjang, menurut Jimly Asshiddiqie yang dikategorikan sebagai lembaga negara

penunjang adalah lembaga-lembaga yang bukan dikategorikan atau memiliki kedudukan sebagai lembaga negara utama (Asshiddiqie, 2006).

Kaitannya dengan posisi Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan, nama Bawaslu tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, namun hanya fungsinya saja. Artinya secara hirarkis Bawaslu merupakan organ lapisan kedua dan juga sebagai lembaga negara independen atau penunjang (Jazuly, 2015). Dalam hal ini pembentukan Bawaslu secara kelembagaan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu yang merupakan mandat dari UUD 1945 sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (5) dan (6) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” kemudian dilanjutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang” dalam ayat (6). Dalam perkembangannya UUD 1945 mengintrodusir frasa “komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22 E ayat (5) tersebut dengan menghasilkan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 terdapat beberapa kewenangan bawaslu yang seharusnya dimiliki oleh Lembaga judicial atau peradilan yang masuk dalam cabang kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini kewenangan bawaslu tersebut adalah berkaitan dengan kewenangan “memutus” pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses dalam Pemilu. Jika merujuk pada pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa terdapat “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang” Sekilas nampak terdapat organ yang menjalankan kekuasaan kehakiman selain dari pada nomenklatur Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah: 1) Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan pemilihan melakukan fungsi pengawasan yang focus pada aspek pencegahan terjadinya pelanggaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat; 2) Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Bawaslu merupakan kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 94 ayat (3) poin d dan Anggota Bawaslu telah memenuhi kriteria sebagai hakim pada sidang Adjudikasi Bawaslu karena telah melewati jalur seleksi yang begitu ketat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah mereka laksanakan dan Tim Seleksi telah melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah termuat dalam pasal 117 UU Pemilu; 3) Pasal 469 yang menyatakan bahwa Putusan Bawaslu adalah final dan mengikat merupakan kalimat yang memberikan kedudukan atau kekuatan kepada putusan adjudikasi Bawaslu bersifat final. Tetapi, kekuatan tersebut langsung dihapus pada frase selanjutnya yang memberikan pengecualian kepada perihal-perihal tertentu

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini, sehingga artikel ini dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan. Terimakasih juga untuk TIM Editorial JIMSH LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. B., Sensu, L., & Tatawu, G. (2020). Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. *Jurnal HaluOleo Legal Research*, 2(2), 95–107.
- Abustan, A. (2017). Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 195-214.
- Adi Sulistiyo, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media.
- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili oleh BAWASLU atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306-311.
- Anwar, H. A. (2019). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *Voice Justisia*, 3(2).
- Eki Baihaki, Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas, *Kompas* <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas>, diakes pada tanggal 11 September 2018.
- Esfandiari, F., & Fatih, S. Al. (2020). Initiating a Permanent Electoral Body To Resolve Dignified Election Disputes: Assessing the Effectiveness of Gakkumdu. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(3), 333. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.44437>
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1), 90-98.
- Indra Rahmatullah,” Rejuvinasi Sistem Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, 2013, hlm. 216
- Jazuly, S. (2015). Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm, 119
- Librayanto, R. (2008). Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan. Makassar: Pukap.
- Perludem Nilai Kewenangan Bawaslu Terlalu Besar, Detik < <https://news.detik.com/berita/d-3491048/perludem-nilai-kewenangan-bawaslu-terlalu-besar>>, diakes pada tanggal 10 September 2018.

- Pratama, R. A. (2019). Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1311-1324.
- Ramadlan, M. F. S., & Wahyudi, T. H. (2016). Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 136-153.
- Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2015), hlm. 18.
- Siregar, A. A. (2019). *Bawaslu Ajudication Authority And Its Implementation in The Regions*. Lampung.
- Sitepu, P. A. (2010). Negara dan Masyarakat Sipil dalam Perspektif Sejarah Politik Indonesia. *Jurnal POLITEIA* / Vol, 2(1).
- Von Bóné, E. (2019). The Influence of the trias politica of Montesquieu on the first Dutch Constitution. In *Comparative Law*(pp. 111-121). Routledge.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. Vii-ix
- Zulfan, Z. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 60-67.